



P E N E T A P A N
Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Manado;

Setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor
148/Pdt.P/2023/PN Mnd atas nama :

N a m a : Falen Talibonso
Tempat/tanggal lahir : Kembes, 01 September 1989
Umur : 33 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Kristen
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan terakhir : SMA (tamat)
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Desa Kembes I, Jaga VI, Kecamatan
Tombulu Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Perdata
Permohonan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 11 April 2023 yang
diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan
atas permohonannya dengan alasan akan melakukan perubahan pada surat
permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan atas permohonan Pemohon
beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Pemohon patut
dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara
tersebut;

Mengingat pasal serta ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara perdata Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2023 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriany Frida Toar, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp10.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a h Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PN Mnd